



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAN MEDIANA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 535564.
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonko 465 Kopasgat.
Kesatuan : Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 24 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Parit Demang Rt 003 Rw 009 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor : POM-401/A/IDIK-4/IV/2023/SPO tanggal 28 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingko III Kopasgat selaku Papera Nomor : Kep/19/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/29/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
5. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/29/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/29/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/29/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Memperhatikan~~ Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564, Jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonko 465 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 25 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/190/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/225/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/262/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonko 465 Kopasgat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/222/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 11 Juli 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/226/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Juli 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/268/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 4 September 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonko 465 Kopasgat, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kopda **DIAN MEDIANA** (Terdakwa) adalah prajurit Yonko 465 Kopasgat dengan jabatan sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda, NRP 535564.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Achmad Ependi (Saksi-2) di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-1), setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melapor kejadian tersebut kepada Letda Pas Feriyanto (Pgs. Pasipers) yang selanjutnya bersama Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Yonko 465 Kopasgat lainnya melakukan pencarian di sekitar Kesatrian dan di sekitar wilayah Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Letda Pas Feriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat) sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/II/2023/SPO tanggal 27 Februari 2023.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 27 Februari 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena anak kedua Terdakwa menderita penyakit Dronsindrum dan membutuhkan uang untuk mengobati penyakit anaknya, sehingga membuat Terdakwa ingin bekerja sebagai Chip Securiti di salah satu perusahaan sawit di Prov. Kalbar dan mengajukan pensiun dini namun ditolak oleh Komando Atas (KSAU).

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak daiam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRI PRABOWO.**
Pangkat, NRP : Serda, 536054.
Jabatan : Ba Adminpers Sipers.
Kesatuan : Yonko 465 Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 5 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 2 Komp. Citra Permata Saigon, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Serda Tri Prabowo (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi-1 menerima laporan dari Serda Achmad Apendi (Saksi-2) yang melaporkan saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Pas Feriyanto (Pgs. Pasipers) selanjutnya Letda Pas Feriyanto melaporkan kepada Komandan Batalyon Komando 465 Kopasgat yang selanjutnya memerintahkan staff intelejen dan provost Batalyon Komando 465 Kopasgat untuk melaksanakan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Demang Rt 003 Rw 009 Parit Tokaya Pontianak Selatan dan sekitaran Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan upaya pencarian sekitar wilayah Kab. Kubu Raya dan wilayah Kota Pontianak Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan oleh Satuan Polisi Militer Lanud Supadio tanggal 15 Maret 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mengajukan pensiun dini dari Tentara Nasional Indonesia dikarenakan Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan menjadi Chip Securiti di salah satu perusahaan sawit di Prov. Kalbar dan satuan Batalyon Komando 465 Kopasgat telah menyetujui akan tetapi setelah berkas Terdakwa sampai dipusat ditolak, di tambah lagi dengan anak kedua Terdakwa memiliki penyakit Dronsindrum yang membutuhkan biaya untuk berobat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2: putusan2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ACHMAD EPENDI.**
Pangkat, NRP : Serda, 534109.
Jabatan : Danru 3 Bakpan 1 Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonko 465 Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun 27 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Teluk Trimo No. 2, Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Achmad Ependi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat pengecekan kekuatan apel pagi di Yonko 465 Kopasgat diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-1/Ba Adminpers Sipers Yonko 465 Kopasgat), kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan upaya pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Demang Rt 003 Rw 009, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan dan di sekitar wilayah Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Saksi-2 melaporkan kepada Satpom Lanud Supadio tanggal 27 Februari 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena anak kedua Terdakwa memiliki penyakit Dronsindrum yang membutuhkan biaya untuk berobat.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564, Jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 25 Januari 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda **DIAN MEDIANA** adalah prajurit Yonko 465 Kopasgat dengan jabatan sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda, NRP 535564.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Achmad Ependi (Saksi-2) di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-1), setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Pas Feriyanto (Pgs. Pasipers) yang selanjutnya Bersama Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Yonko 465 Kopasgat lainnya melakukan pencarian di sekitar Kesatrian dan di sekitar wilayah Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Letda Pas Feriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat) sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/II/2023/SPO tanggal 27 Februari 2023.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 27 Februari 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena anak kedua Terdakwa menderita penyakit Dronsindrum dan membutuhkan uang untuk mengobati penyakit anaknya, sehingga membuat Terdakwa ingin bekerja sebagai Chip Securiti di salah satu perusahaan sawit di Prov. Kalbar dan mengajukan pensiun dini namun ditolak oleh Komando Atas (KSAU).

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diadikatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonko 465 Kopasgat dengan jabatan sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda, NRP 535564.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonko 465 Kopasgat, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Achmad Ependi (Saksi-2) di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-1), setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melapor kejadian tersebut kepada Letda Pas Feriyanto (Pgs. Pasipers) yang selanjutnya Bersama Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Yonko 465 Kopasgat lainnya melakukan pencarian di sekitar Kesatrian dan di sekitar wilayah Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Letda Pas Feriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat) sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/II/2023/SPO tanggal 27 Februari 2023.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
empat) Lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Kopda **DIAN MEDIANA** NRP 535564, Jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dian Mediana**, Kopda NRP 535564 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Kopda **Dian Mediana** NRP 535564, Jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030006990277 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974